

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil IMM UMSurabaya

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi mahasiswa Islam yang juga merupakan organisasi orntonom dari persyarikatan Muhammadiyah yang juga salah satu bentuk wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran serta tanggung jawab sebagai kader Muhammadiyah yang berkarakter dan memiliki kerangka fikir ilmu amaliyah¹. UMSurabaya merupakan salah satu kampus yang dinaungi Muhammadiyah, di dalamnya terdapat organisasi yang besar yaitu IMM. IMM di UMSurabaya memiliki 1 pimpinan komisariat (korkoom) dan 9 komisariat yang terdiri dari masing masing fakultas yaitu; Kedokteran (Pimpinan Komisariat Avicenna), Ekonomi & Bisnis (Pimpinan Komisariat Sinichi), Hukum (Pimpinan Komisariat Yustisia), Kesehatan (Pimpinan Komisariat Achilles), Psikologi (Pimpinan Komisariat Allende), dan Agama Islam memiliki 2 komisariat imm yaitu (Pimpinan Komisariat Al qassam untuk 3 prodi) dan (Pimpinan Komisariat Fiad khusus Studi Agama Agama), Teknik (Pimpinan Komisariat Kaizen), Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Pimpinan Komisariat Blue Savant). Selain komisariat tersebut UMSurabaya memiliki 1 pimpinan komisariat (Koorkom) yang menjembatani hubungan setiap komisariat ke Pimpinan Cabang Surabaya.

Aktivis IMM laki laki disebut sebagai Immawan sedangkan aktivis Immawati merupakan sebuah sebutan bagi setiap perempuan yang berkecimpung dan bernaung di organisasi yang berjasa merah IMM. Immawati bisa berkaca dengan

¹ “IMM Surabaya,” dalam website <https://immsurabaya.or.id> diakses tanggal 28 Mei 2019.

dirinya sendiri dengan apa yang benar benar memperjuangkan dakwah Islam, beramal ma'ruf nahi munkar dikalangan perempuan. Immawati memiliki peran besar di IMM yaitu dapat menyebarkan jalan dakwah pada kalangan perempuan terutama, dan dapat memperkokoh barisan bagi kader untuk melebarkan sayap dalam menjalankan jalan dakwah, Immawati juga mempunyai tugas besar dalam membawa perubahan bagi lingkungan baik dari segi akhlak maupun intelektualitasnya, serta menumbuhkan jiwa humanitasnya dalam mengajak, memberi, dan menampilkan sesuatu pada kebaikan.²

Berikut adalah profil dari IMM:

a. Sejarah IMM

Sejarah IMM secara umum, disini terdapat dua faktor yang mendasari kelahiran IMM, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar Muhammadiyah, khususnya umat Islam dan umumnya apa yang terjadi di Indonesia. Sejarah IMM dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu suatu motif untuk mengembangkan ideologi dalam Muhammadiyah yakni faham dan cita cita Muhammadiyah sebagaimana sebuah wadah (organisasi). Atau yang maksud tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, hingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
- 2) Faktor eksternal, yang dimaksudkan disini adalah faktor diluar Muhammadiyah baik secara yang terjadi dalam diri umat Islam secara umum maupun yang terdapat dalam sejarah pergolakan bangsa Indonesia.

² Irawati, "Penjelasan Tentang Immawati Dalam IMM" Dalam website www.pkimmsinjai.com diakses pada tanggal 2 September 2020."

Yang terjadi dikalangan umat Islam yaitu masih menyuburnya tradisi tradisi yang sesungguhnya tidak lagi cocok dengan ajaran Islam murni khususnya sesuai dengan perkembangan zaman. Disana sini umat Islam termasuk di kalangan mahasiswanya masih terlena dengan protek protek peribadatan yang penuh yang penuh dengan bid'ah, khurafat, tahayul. Kepercayaan para mantra dukun ini masih sangat membudidaya terhadap tempat yang dianggap kramat masih digemari, terhadap fatwa para kyai yang sesungguhnya kadang kala kita tidak di landasi dalil qathi dianggap sebagai fatwa yang suci.³

Sejarah IMM di Surabaya berdiri sejak tahun 1964 dan muktamar IMM pertama pada tahun 1969 dari IMM Surabaya, sudah mengikuti muktamar itu tetapi secara bukti tertulis IMM Surabaya berdiri belum ada. Ketua Cabang IMM Surabaya mengatakan bahwa, IMM di Surabaya belum mempunyai bukti secara rinci tentang sejarah IMM di Surabaya. Karena, selama ini memang belum ada arsip yang di kumpulkan. Pimpinan cabang IMM Surabaya juga menunggu kabar dari DPP IMM. Karena DPP IMM adalah penggiat museum Muhammadiyah dan arsip arsip tersebut proses pengumpulan. Adapun komisariat pertama yang terbentuk di Surabaya adalah komisariat Fiad dari UMSurabaya yang terbentuk pada akhir tahun 1964 pada tanggal 15 September yang terdapat di program studi Dakwah dan saat ini IMM Surabaya memiliki 30 komisariat dan 4 koorkom yaitu di UMS, Unesa dan Unair.⁴

b. Visi dan Tujuan IMM

³ DPP IMM, *Buku Saku IMM*, (Jakarta:2011).

⁴Devi. *Wawancara*. 20 Juni 2020.

Visi Misi IMM Surabaya Membumikan gerakan profetik untuk IMM Surabaya yang berkeadaban. Sedangkan Misi IMM UMSurabaya yaitu melakukan pola pendampingan terhadap setiap kader IMM di komisariat UMSurabaya.

Adapun tujuan IMM adalah '*Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah*'. Dari redaksional tersebut dapat dilihat dan dimaknai secara tersirat bahwa tujuan besar IMM adalah untuk mencetak tokoh. Tokoh yang dimaksud disini tentunya para tokoh militan sesuai dengan keahliannya dengan basis intelektualitas, yang diembannya selama menjadi mahasiswa tanpa mengesampingkan aspek religiusitas. Dalam rangka mewujudkan terciptanya tokoh tokoh intelektual tersebut, maka perlu adanya kaderisasi. Selain itu, tujuan lain dari berdirinya IMM didasari atas 3 item yaitu; akademisi Islam, akhlak mulia, dan mencapai tujuan Muhammadiyah.⁵

c. Trilogi (gerakan) IMM

Trilogi merupakan lahan juang ikatan dan juga merupakan symbol ikatan dalam melaksanakan transformasi sosial. Sifat dan trilogi merupakan kesatuan integral dimana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Karena itu semua adalah cerminan dari realitas pada diri ikatan. Itu semua meliputi; asal, latar belakang, basis kader ikatan, basis keagamaan, dan lahan garap untuk melakukan transformasi sosial, wilayah kemahasiswaan, keagamaan dan kemasyarakatan. Trilogi yang berada dalam diri ikatan merupakan sarana

⁵ Rachma Suratmi, *Resume Buku Geneologi Kaum Merah Pemikiran Dan Gerakan* (Sulawesi Selatan: PWM IMM, 2015),1.

ataupun tempat dalam melakukan transformasi sosial dan merupakan tugas berat IMM untuk dilaksanakan.⁶

d. Arah Gerak IMM UMSurabaya

Dalam arah gerak IMM sebagai gerakan mahasiswa Islam, dalam menjalankan peran fungsinya sebagaimana yang tercantum pada tri kompetensi dasar serta organisasi dakwah intelektual dengan tiga model gerakan yang satu, berupa:

1) Gerakan Spiritual

IMM menjadikan nilai-nilai keimanan dan moralitas sebagai nilai luhur yang senantiasa menjadi ruh dan spirit gerakan.

2) Gerakan Intelektual

IMM juga merupakan wahana *intellectual exercise* bagi setiap mahasiswa yang menjadikan intelektualitas sebagai identitas gerakannya.

3) Gerakan Humanitas

IMM senantiasa responsive tanggap dan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi sebagai bentuk penegasan dirinya untuk melawan penindasan⁷.

Dari ketiga model gerakan ini menjadi gerakan IMM yang senantiasa terinternalisasi dalam diri kader IMM dalam mengedepankan setiap gagasannya dan mempertanggungjawabkan dari setiap gerakannya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab intelektualnya.⁸ Di setiap pimpinan komisariat

⁶ Muhammad Abdul Halim Sani, *IMM Autentik Dan Melacak Autentikasi Substansi Gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah* (Surabaya: Pustaka Saga, 2010), 119.

⁷ “IMM,” dalam website <https://immikomapm.com>. Diakses tanggal 10 Mei 2020.

⁸ Ibid. 10 Mei 2020.

UMSurabaya memiliki ruang atau arah gerak yang memiliki perbedaan setiap tahunnya karena mengingat ketua umum komisariat yang terus berganti setiap periodenya, akan tetapi itu semua tidak lepas dari nilai nilai trilogi IMM itu sendiri. Berikut ulasan arah gerak dari setiap komisariat IMM UMSurabaya yang dilihat dalam urun waktu setahun terakhir:

- a) Pimpinan Komisariat Fiad, Fakultas Agama Islam, bergerak di wilayah keagamaan, karena mereka sering mengadakan berbagai kajian tentang keagamaan.
- b) Pimpinan Komisariat Allende, Fakultas Psikologi, bergerak di wilayah kemahasiswaan. Salah satu contohnya, mereka melakukan aksi turun ke jalan dan menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP bersama anggota komisariatnya.
- c) Pimpinan Komisariat Avicenna, Fakultas Kedokteran, bergerak di wilayah kemahasiswaan. Mereka melakukan aksi turun ke jalan dengan menyuarakan aspirasinya pada saat penolakan Omnibus Law.
- d) Pimpinan Komisariat Achilles, Fakultas Kesehatan, bergerak di wilayah kemasyarakatan. Dengan melakukan interaksi sosial terhadap masyarakat terutama perempuan.
- e) Pimpinan Komisariat Blue Savant, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bergerak pada wilayah kemasyarakatan. Terutama pada bidang pendidikan.

- f) Pimpinan Komisariat Sinichi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bergerak di wilayah kemasyarakatan. Yaitu pada saat mereka melakukan penolakan terhadap omnibus law, dan pada bidang ekonomi dan bisnis.
- g) Pimpinan Komisariat Kaizen, Fakultas Teknik, bergerak pada wilayah kemasyarakatan. Dengan melakukan sosialisasi tentang bahayanya virus covid 19 yang sedang merebak luas di negara Indonesia.
- h) Pimpinan Komisariat Al Qassam, Fakultas Agama Islam, yang bergerak pada wilayah kemahasiswaan. Dengan melakukan kajian tentang hukum dan efek politik pada tahun 2019.
- i) Pimpinan Komisariat Yustisia, Fakultas Agama Islam, yang bergerak pada wilayah kemahasiswaan. Dengan melakukan kajian tentang hukum dan efek politik pada tahun 2019.

2. Hasil Wawancara dengan Aktivist Immawati terhadap Kekerasan Seksual relasi Rumah Tangga pada RUU PKS

Aktivist Immawati UMSurabaya dari 9 Pimpinan Komisariat dan 1 Pimpinan Koordinator Komisariat memandang dan berpendapat tentang RUU PKS adalah sebagai berikut :

a. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Blue Savant (FKIP)

Menurut pandangan narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Blue Savant Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sangat mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga yaitu adanya unsur paksaan atas hubungan suami. Narasumber juga mengetahui RUU PKS yaitu hukum yang mengarah kepada restoratif, karena menurutnya korban punya hak dalam proses hukum yang ia

lakukan RUU PKS juga mencegah segala bentuk kekerasan yang ada menangani dan melindungi korban serta menindak pelaku.⁹

b. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Al Qassam (Fakultas Agama Islam)

Menurut pandangan narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Al Qassam Fakultas Agama Islam. Narasumber menilai bahwa kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga itu sangat dilarang terutama sudah disebutkan dalam Undang Undang yang tertera, karena termasuk kekerasan seksual. RUU PKS adalah tentang memberikan hak kepada korban terutama, banyak sekali korban wanita yang melakukan berhubungan secara terpaksa dalam kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga.¹⁰

c. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Fiad (Fakultas Agama Islam)

Narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Fiad Fakultas Agama Islam, kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga itu termasuk ke dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga antara suami dan istri, narasumber sebenarnya kurang mengetahui arti dari RUU PKS yang sebenarnya. Tetapi, narasumber mengetahui RUU PKS secara umum dan berpendapat bahwa RUU PKS sebagai program legislasi nasional dan memasukkannya ke dalam prolegnas. Selain itu, menurutnya RUU PKS juga dinilai kurang jelas dalam penyampaian berupa 9 Pasal bentuk kekerasan seksual.¹¹

d. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Allende (Fakultas Psikologi)

⁹ Meila Hambidah , *Wawancara*, 19 Mei 2020.

¹⁰ Ika Putri Nur Hariyanti, *Wawancara*, 19 Mei 2020.

¹¹ Tendriani, *Wawancara*, 20 Mei 2020.

Menurut narasumber pandangan dari narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Allende Fakultas Psikologi, kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah jenis kekerasan seksual yang dilarang agama dan masuk kedalam pembahasan menjaga kehormatan. Narasumber mengetahui RUU merupakan Undang Undang yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual di Indonesia.¹²

e. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Avicenna (Fakultas Kedokteran)

Menurut narasumber pandangan dari narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Avicenna Fakultas Kedokteran. Kekerasan seksual relasi rumah tangga adalah jenis dari *marital rape*, narasumber mengetahui RUU PKS merupakan aturan yang melarang adanya kekerasan seksual dimana aturan ini belum dibuat karena tingginya angka kekerasan seksual.¹³

f. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Achilles (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Menurut narasumber dari Pimpinan Komisariat Achilles Fakultas Ilmu Kesehatan. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah hubungan yang didasari bukan atas saling setuju, namun atas unsur keterpaksaan, narasumber mengetahui RUU PKS adalah undang undang yang mengatur tindakan pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam KUHP sehingga RUU PKS dalam ketentuan khusus (*lex specialis*).¹⁴

g. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Yustisia (Fakultas Hukum)

Menurut narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Yustisia Fakultas Hukum. *Marital rape* adalah jenis kekerasan seksual relasi rumah tangga yang

¹² Julaina, *Wawancara*, 20 Mei 2020.

¹³ Sopia Sapitri, *Wawancara*, 20 Mei 2020.

¹⁴ Utami Arfiomita, *Wawancara*, 21 Mei 2020.

dilarang dan memiliki aturan perundang undangan juga, narasumber mengetahui RUU PKS yaitu undang undang yang terdiri dari 16 Bab 184 Pasal dimana RUU PKS bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, memahami, melindungi korban kejahatan seksual, dan keras dalam menindak pelaku.¹⁵

h. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Kaizen (Fakultas Teknik)

Menurut narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Kaizen Fakultas Teknik. Narasumber kurang mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga, akan tetapi faham tentang RUU PKS adalah sebuah Undang Undang yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan seksual yang ada di Indonesia bagi perempuan serta memberi kebebasan HAM dan semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya deskriminasi.¹⁶

i. Narasumber IMM Pimpinan Komisariat Sinichi (Fakultas Ekonomi Bisnis)

Menurut narasumber dari IMM Pimpinan Komisariat Sinichi Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengetahui tentang RUU PKS merupakan Undang Undang bertujuan untuk mencegah bertambahnya kekerasan seksual, karena RUU PKS dapat memberi perlindungan khusus terhadap korban kekerasan seksual.¹⁷

j. Narasumber Pimpinan Koordinator (Koordinator Komisariat)

Menurut salah satu narasumber dari Pimpinan Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Surabaya membahas RUU PKS adalah bentuk

¹⁵ Zeniza Mer Azizana, *Wawancara*, 21 Mei 2020.

¹⁶ Yuli Aulia Berlina, *Wawancara*, 21 Mei 2020.

¹⁷ Fiky Hiyatul, *Wawancara*, 22 Mei 2020.

upaya pencegahan dari terjadinya kasus kekerasan seksual dengan cara menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadinya kasus serupa.¹⁸

B. Analisis Data

1. Analisis Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga Pada RUU PKS

Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 3 berbunyi:

‘Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, situasi khusus lainnya’.

Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 16 berkaitan dengan Pasal 11 berbunyi:

‘Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf e adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman, kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.’¹⁹

RUU PKS membahas Kekerasan Seksual dalam rumah tangga atau perkosaan yang terdapat pada Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 16 yang berbunyi:

“Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 Huruf e adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual”

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tindak pidana, seperti yang dijelaskan pada Bab XIII Ketentuan Pidana Bagian ketujuh tentang Pidana Perkosaan Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi:

¹⁸ Iriyanti Wijaya, *Wawancara* 22 Mei 2020.

¹⁹ *Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,6.

“Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana penjara paling singkat 9 tahun dan paling lama 17 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian”.

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi semua persoalan kekerasan seksual di Indonesia, pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam RUU PKS Pasal 16 yang menjelaskan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.²⁰ RUU PKS akan menggunakan sarana untuk menanggulangi kekerasan seksual. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.²¹

Banyak sekali kontroversi terkait RUU PKS adalah penegasan yang pembahasannya belum di sahkan oleh DPR, dan ini sangat memunculkan persepsi miring mulai dari dituduh melegalkan aborsi hingga pro LGBT²². Dalam hal ini juga terdapat beberapa pihak yang pro dan kontra tentang RUU PKS karena beberapa alasan. Yang kontra dengan adanya RUU PKS di antaranya adalah fraksi PKS (Partai Kesejahteraan Sosial), fraksi ini sangat menolak adanya RUU PKS dan naskah akademik karena dinilai jauh dari nilai nilai Pancasila, agama, dan budaya memandang kajian mendalam dan perbaikan mendasar secara filosofis yang mengacu pada nilai nilai tersebut sangat diperlukan Ketua PKS juga mengatakan penolakan

²⁰ RUU PKS, *Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 6.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Cet.1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),62.

²² “Kontroversi RUU PKS” dalam website <https://kontroversi.ruu.pks.kompasiana.com> . Diakses tanggal 20 April 2019.

terhadap RUU PKS didasari dengan alasan mendasar mengenai potensi materi RUU PKS dengan nilai nilai pendidikan dan agama serta menurutnya hal ini akan menimbulkan polemik di masyarakat luas²³.

Ace Hasan Syadzily (Wakil ketua Komisi VIII DPR RI) juga kontra dengan judul RUU PKS dinilai bermasalah, karena judul sangat mempengaruhi substansi UU itu sendiri dan menginginkan untuk dibahas kembali²⁴. Yang pro dengan adanya RUU PKS yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mereka setuju DPR membahas RUU PKS karena dinilai sangat agamis dan penting dari berbagai elemen sehingga penting untuk segera dibahas dengan catatan perlu adanya perbaikan pasal²⁵. Peneliti pro dengan adanya RUU PKS karena apabila dilihat dari tujuannya adalah mencegah, menangani, melindungi, dan menjamin kewajiban negara atas hak hak perempuan yang sering menjadi korban pelecehan seksual, dan ini sangatlah penting untuk dibahas. Selain itu, apabila RUU PKS ini disahkan maka nilai positif yang bisa diambil adalah dapat terjaganya hak hak perempuan terutama para korban kekerasan, serta dapat menindak pelaku dengan hukuman yang telah tertera di RUU PKS tersebut.

Dengan bergulirnya pembahasan RUU PKS yang semakin memanas di tengah masyarakat. Merespon fenomena itu, Korps Immawati Dewan Pimpinan Pusat IMM menggelar forum diskusi yang bertajuk 'Indonesia darurat kekerasan seksual, membedah pro dan kontra RUU PKS'. Di lokasi yang sama, Ketua DPP bidang Immawati juga mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana melibatkan akar permasalahan yang timbul dari pro dan kontra dari RUU PKS yang dianggap dapat mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap

²³ "Fraksi Yang Menolak Pengesahan RUU PKS Dinilai Tidak Konsisten" dalam website www.kompas.com. Diakses tanggal Juli 2019.

²⁴ "Kontroversi RUU PKS" dalam website www.detik.com diakses tanggal 23 September 2019.

²⁵ "NU Dan Muhammadiyah dukung RUU PKS dengan catatan" dalam website www.mediaindonesia.com. Diakses tanggal 6 Maret 2020.

perempuan sekaligus ingin mendapatkan masukan sekaligus pertimbangan dari RUU PKS sebagai upaya darurat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.²⁶

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pro dengan adanya RUU PKS dan merespon baik dengan mengatakan pembahasan RUU PKS tidak perlu dilakukan secara terburu buru agar hasilnya maksimal dan dapat diterima baik oleh masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Ia juga menilai dalam draf RUU PKS terdapat beberapa point yang positif tetapi tetap ada juga yang mungkin perlu untuk di revisi lebih jauh lagi²⁷.

2. Analisis Kekerasan Seksual relasi Rumah Tangga pada RUU PKS menurut Pandangan Aktivis Immawati

Di dalam RUU PKS bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 3 berbunyi:

‘Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, situasi khusus lainnya’.

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi semua persoalan kekerasan seksual di Indonesia, pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 16 yang menjelaskan tentang pemerkosaan yaitu, kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.²⁸

²⁶ “Respon Isu Darurat Kekerasan Seksual Immawati”. Dalam website <http://www.muhammadiyah.or.id>. Diakses tanggal 10 Juli 2019.

²⁷ “Komnas HAM Pembahasan RUU PKS Dinilai Jangan Buru Buru” dalam website <https://merahputih.com>. Diakses tanggal 15 Februari 2019.

²⁸ RUU PKS, *Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 6.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan aktivis Immawati, ada beberapa pendapat yang hampir sama antara aktivis yang satu dengan yang lainnya mengenai kekerasan seksual relasi rumah tangga yang tercantum pada RUU PKS.

Beberapa aktivis Immawati berpendapat RUU PKS, ialah sebuah peraturan yang mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual, perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual yang bertujuan menghapus adanya kekerasan seksual termasuk salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga upaya perlindungan hukum sudah dijelaskan secara terperinci dalam RUU PKS, bahwa pelaku kejahatan seksual harus diberi hukuman dan harusnya pemerintah segera mengesahkan RUU PKS tersebut. Beberapa juga berpendapat bahwa RUU PKS, ini ada karena banyaknya kasus di Indonesia yang kian meningkat, gagasan ini juga datang akibat adanya aduan yang sangat meningkat di tiap tahunnya, RUU PKS mengarah kepada hukum restoratif dimana korban mempunyai hak dalam proses hukum yang dia lakukan. Oleh karena itu, RUU PKS sangat perlu diadakan dengan mempertimbangkan satu dan lain hal. Salah satunya jumlah kekerasan seksual yang masih terbilang tinggi. Maka dengan adanya RUU PKS ini pendidikan mengenai kekerasan seksual juga pasti akan diajarkan kepada generasi muda sebagai tindak pencegahan terhadap adanya pemerkosaan dalam rumah tangga. Sebagai Immawati narasumber merasa sedih karena pada kenyataannya wanita masih dianggap rendah di mata hukum, walaupun sudah ada UU tentang penyetaraan di depan hukum. Sehingga menurut narasumber sangat penting diadakan dan disahkan RUU PKS agar perempuan tetap mendapatkan keadilan dan merasa aman.

Salah seorang aktivis Immawati juga berpendapat bahwa kekerasan seksual relasi rumah tangga terjadi karena adanya paksaan, misalnya berawal dari nikah paksa sehingga menimbulkan keterpaksaan bagi salah seorang diantara keduanya untuk

melakukan hubungan seksual. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual relasi rumah tangga, diantaranya:

- a. Selain adanya RUU PKS yang bisa mencegah adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, ialah dimulai dari setiap individu sendiri dengan cara berpakaian yang sopan, menutup aurat sehingga tidak mengundang syahat bagi kaum lelaki yang pada akhirnya memicu keinginan untuk memaksakan seksual terhadap perempuan tersebut.
- b. Memberikan pemahaman *sex education* kepada semua kalangan, menumbuhkan kesadaran setiap individu dan penanaman karakter sejak dini.
- c. Membangun sikap saling menghargai antara anggota keluarga sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan.

Selain pendapat pendapat yang menyetujui terhadap adanya RUU PKS, peneliti juga menemukan pendapat aktivis Immawati yang kontra dengan adanya RUU PKS, menurutnya sebaiknya menghentikan "rkuh" karena dalam rumah tangga melakukan seks adalah kewajiban dan jika salah satu melakukan itu tanpa keinginan pihak kedua dalam artian sepihak, menurut narasumber itu hanyalah hal sepele yang tidak perlu ada UU PKS. RUU ini juga menekankan paradigma masyarakat terhadap kekerasan seksual. Pencegahan terhadap kekerasan seksual, sebagai aktivis atau masyarakat sebisa mungkin dilakukan dengan memberikan dukungan pada korban kekerasan seksual.

Dapat disimpulkan bahwa 10 narasumber dari 9 Pimpinan Komisariat dan 1 Pimpinan Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Surabaya, sudah banyak mengetahui tentang RUU PKS dan mayoritas komisariat di UMSurabaya belum ada yang membahas tentang RUU PKS. Ini disimpulkan dari data yang

diperoleh saat wawancara kepada para aktivis perempuan IMM UMSurabaya, banyak sekali komisariat yang membahas tentang Omnibus law, fiqh, keagamaan, gender, perempuan di era globalisasi, ekonomi bisnis, feminisme, sapu jagat, hukum, politik, dan bedah buku serta interaksi sosial kepada banyak masyarakat. Belum ada komisariat yang membahas tentang RUU PKS, karena mayoritas komisariat lebih membahas Omnibus Law.